



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2018.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun.
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD dan SMP yang merupakan urusan Daerah.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP meliputi peningkatan prasarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SD terdiri dari:
 - a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat;
 - b. pembangunan ruang kelas baru;
 - c. rehabilitasi gedung ruang perpustakaan;
 - d. rehabilitasi gedung ruang Guru; dan
 - e. pembangunan rumah dinas Guru.
- (3) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SMP yaitu rehabilitasi ruang kelas rusak berat.

BAB III SUMBER DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP bersumber dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Tahun Anggaran 2018 untuk jenjang SD sebesar Rp 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah);

- b. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Tahun Anggaran 2018 untuk jenjang SD sebesar Rp 3.979.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018 untuk jenjang SMP sebesar Rp1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (2) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 1.476.996.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. pembangunan ruang kelas baru, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 1.763.505.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - c. rehabilitasi gedung ruang perpustakaan 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 461.561.250,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. rehabilitasi gedung ruang Guru 1 (satu) kegiatan sebesar Rp.276.937.750,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - e. pembangunan rumah dinas Guru 1 (satu) kegiatan sebesar Rp.805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah).
- (3) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SMP, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi ruang kelas rusak berat, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp 1.251.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk biaya pendamping administrasi DAK pada kegiatan pendidikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP yang diterima.
- (3) Penerima dan besaran bantuan untuk biaya pendamping administrasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN PENERIMA

Pasal 5

Tata cara penetapan penerima DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SD dan SMP di Daerah mengajukan permohonan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan proposal;
- b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon menerima bantuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi; dan

- c. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, SD dan SMP penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening SD dan SMP penerima adalah sebagai berikut:
- a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala SD dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan meterai secukupnya dalam rangkap 6 (enam), dan nomor rekening SD dan SMP;
 - b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;
 - c. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
 - d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
 - e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Riau Kepri untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening SD dan SMP penerima dana.
- (2) Terhadap SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah persyaratan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk hibah.

Pasal 7

Pencairan dan pendistribusian DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP diterima secara utuh oleh SD dan SMP penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak SD dan SMP penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan syarat:
 1. Bupati telah menetapkan SD dan SMP penerima DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. pihak SD dan SMP telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi gedung; dan
 4. pihak SD dan SMP mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 45% (empat puluh lima persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 25 % (dua puluh lima persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan.

BAB VI PENGUNAAN DAN LAPORAN

Pasal 11

SD dan SMP penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP harus selesai dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah uang diterima 100% (seratus persen) atau setelah diterimanya pencairan Tahap III dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD dan SMP penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rincian laporan memuat:
 - a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP;
 - b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
 - c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - d. data penilaian kinerja; dan
 - e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari tiga sudut titik yang sama.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP juga dikirim secara elektronik melalui email daksd@kemdikbud.go.id.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dengan menunjuk Tim Monitoring tingkat kabupaten;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan; dan
 - d. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP dilaksanakan oleh:
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - Inspektorat Kabupaten Karimun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI KARIMUN,



FAUZAN RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 36